

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Asas legalitas dan prinsip tata kelola yang baik menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam perannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD), kepala desa bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tahapan berjalan tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, sering kali menjadi akar permasalahan maladministrasi yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Selain itu, kurangnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa dapat memperburuk risiko penyalahgunaan kewenangan.
2. Unsur Tindakan maladministrasi oleh kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dapat berupa penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, kelalaian, dan ketidaktransparanan. Unsur tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi ketika tindakan

maladministrasi melibatkan pelanggaran asas legalitas, termasuk penggunaan dana desa tanpa dasar hukum yang jelas dan pelanggaran prosedur administratif. Unsur kerugian keuangan negara terpenuhi melalui tindakan yang menyebabkan kerugian nyata (*actual loss*) pada keuangan desa, yang merupakan bagian integral dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Selain itu, unsur memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain terpenuhi apabila tindakan maladministrasi secara langsung atau tidak langsung memberikan keuntungan materiil/nonmateriil kepada individu atau kelompok tertentu, bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan tanggung jawab hukum, tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab pribadi kepala desa karena Tindakan tersebut mencerminkan penyimpangan yang berkaitan erat dengan pelanggaran norma perilaku pejabat, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kesalahan jabatan (*faute de service*), melainkan sebagai kesalahan individu (*faute personnelle*).

4.2. Saran

1. Untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan Asas legalitas dan prinsip tata kelola yang baik, kepala desa perlu diberi pelatihan rutin mengenai tata kelola keuangan desa yang baik. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang regulasi keuangan desa, teknik pelaporan keuangan yang akurat, serta penguatan kapasitas dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dengan membuka akses yang lebih luas terhadap

informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa. Reformasi sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi, seperti aplikasi digital untuk pelaporan dan audit, juga direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

2. Untuk mencegah tindakan maladministrasi yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi, penguatan regulasi dan penerapan sanksi hukum yang tegas harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran asas legalitas, seperti penggunaan dana desa tanpa dasar hukum atau pelanggaran prosedur administratif, dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pendekatan normatif yang mengaitkan tindakan maladministrasi dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi, seperti perbuatan melawan hukum, kerugian negara, dan memperkaya diri sendiri, harus menjadi pedoman dalam penegakan hukum. Selain itu, pengawasan internal dari inspektorat dan lembaga pengawas lainnya harus diperkuat untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Dengan penerapan sanksi yang konsisten dan pengawasan yang lebih ketat, tindakan maladministrasi yang merugikan negara dapat diminimalkan, sehingga tata kelola keuangan desa menjadi lebih akuntabel dan transparan.